

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Tertung Tahun Pelajaran 2015/2016 menyetujui dan operasional SMPN 36 Solok Selatan

KEDUA

Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penempatan pertama agar

- Dalam Proses Belajar Mengajar mengikut kurikulum yang telah dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan;
- Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinu pada Bidang Pra Sekolah dan Otdas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;
- Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah;
- Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan ketidaklengkapan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Padang Aro
Pada tanggal 6 Agustus 2015

Kepada



Dr. H. STIEL EFENDI, MM

Pembina Utama Madya IV/c

NIP. 196207311985121001



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27778



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 420 / ¹²⁹ / D.P/ Sekretariat -2015

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMPN 36 SOLOK SELATAN
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Membaca : Surat permohonan Kepala SMPN 36 Solok Selatan, perihal permohonan izin operasional SMPN 36 Solok Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Solok Selatan, dipandang perlu meningkatkan status Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa SMPN 36 Solok Selatan merupakan salah satu Lembaga Pendidikan sekolah menengah pertama merupakan sekolah yang baru berdiri yang dirasa perlu menerbitkan surat izin operasional demi kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;